**HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI KOTA BANGIL**

Agung Elsa Fuji Lestiana, Nur Azizah

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : [Agungelsa58@gmail.com](mailto:Agungelsa58@gmail.com), [nurazizah32150@gmail.com](mailto:nurazizah32150@gmail.com)

# ABSTRAK

Penelitian menunjukan bahwa anak dibawah umur yang temasuk golongan lemah fisik, mental, dan sosial sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan. undang – undang ataupun KUHP belum sepenuhnya melindungi hak – hak anak yang menjadi korban kekerasan, dikarenakan ancaman sanksi pidana masih sangat ringan sehingga menyebabkan pelaku kekerasan hanya dihukum ringan bahkan bebas dari hukuman. lahirnya undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Undang – undang ini telah memiliki ancaman sanksi pidana yang cukup berat menggunakan batas minimal sehingga pelaku tidak dapat bebas dari tuntutan. perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. anak menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan.

Kata Kunci : Perlindungan Anak; korban; kekerasan.

***ABSTRACT***

*Research shows that underage children belonging to the physically, mentally and socially weak group are very vulnerable to becoming victims of violence. Laws or the Criminal Code have not fully protected the rights of children who are victims of violence, because the threat of criminal sanctions is still very light, causing perpetrators of violence to be only lightly punished and even free from punishment. the birth of law no. 23 of 2002 on child protection provides a more promising hope for children who are victims of violence to get protection. This law already has a threat of criminal sanctions that are quite severe using the minimum limit so that the perpetrator cannot be free from prosecution. Protection of children who are victims of violence is a shared responsibility between families, communities and the government. Children who are victims of violence need to get legal protection in order to develop truth, justice and welfare.*

*Keywords: Child protection; victims; violence*

**PENDAHULUAN**

# Latar Belakang Masalah

# Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.[[1]](#footnote-1)Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosial. secara umum kekerasan di definisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. undang – undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak pasal 4 menyebutkan bahwa : “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”[[2]](#footnote-2)

# Akibat dari adanya tindak kekerasan pada anak yang paling dirasakan yaitu trauma terhadap pengalaman yang susah di hilangkan pada diri anak tersebut dan berkelanjutan pada masalah – masalah sensitif lainnya baik masalah fisik, psikologis anak, maupun masalah sosial yang ia alami. Dari kata anak disini yaitu anak adalah orang atau individu yang usia nya belum mencapai 18 tahun. Maka dari itu kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan orang atau individu yang usia mereka belum genap 18 tahun atau masih di bawah dari usia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. istilah kekerasan sering kali di kaitkan pada anak dengan arti sempit tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan perlindungan baginya atas tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapisan pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (Ayah ibu) dan keluarga. Kekerasan yang disebutkan terakhir ini di kenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse* yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Ada hal yang menerangkan bahwa kekerasan ini dapat terjadi diantaranya teori yang berkaitan dengan stress dalam keluarga (*family stress*). Stressnya dalam keluarga tesebut dapat berasal dari anak, Orang tua, atau situasi tertentu.

1. Stress berasal dari anak misalnya kondisi anak yang berbeda dengan anak pada umumnya. baik berupa fisik, mental ataupun perilaku.
2. Stress yang berasal dari orang tua misalnya orang tua yang memiliki gangguan jiwa (psikosis atau neurosa) atau orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan dimasa lalu orang tua.
3. terlampau keinginan dengan harapan yang tinggi pada anaknya, orang tua yang terbiasa bersikap disiplin.
4. Stres juga dapat berasal dari situasi tertentu misalnya situasi ekonomi ataupun orang tua pengangguran akibat terkena PHK (Pemutusan hubungan kerja) ataupun keluarga yang sering bertengkar.

Dengan adanya stres di keluarga dan faktor sosial lainnya yang ketidak setaraan dalam hak dan kesempatan, sifat permitif terhadap hukuman bdan sebagai bagian dari mendidik anak, maka para pelaku makin merasa sah untuk menderita sang anak. Dari uraian tersebut, mendorong keingintahuan penulis untuk meneliti lebih jauh tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga penulis memilih judul “hukum perlindungan terhadap anak dibawah umur sebagai korban kekerasan di kota bangil”

**Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat di indentifikasikan beberapa hal yang pokok permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana proses penegakan memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di kota bangil ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum dalam tindak kekerasan terhadap anak dibawah umur di kota bangil ?

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis Penelitian hukum normatif dan dokteriner. Penelitian hukum normatif atau dokteriner yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Sifatnya penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriftif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang di tujukan untuk mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterprestasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian di analisis dan dilakukan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undangan – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[[3]](#footnote-3)

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan di tetapkan oleh pihak yang berwenang. dalam penelitian ini diantaranya : Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Pasal 89 Kitab Undang – undang hukum perdata, Pasal 45 Kitab Undang – undang hukum pidana, Pasal 330 Kitab Undang – undang hukum perdata, Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang – undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang – undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan konvensi Tentang Hak – hak anak (*Convention on the right of the child*) tahun 1989
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti : buku – buku, seminar – sseminar, jurnal hukum, majalah, Koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang di teliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep – konsep dan keterangan – keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, ensklopedia dan sebagainya.

Teknis pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). studi kepustkaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengindentifikasi dan dilakukan pemhaman terhadap bahan – bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan serta buku – buku literature yang ada relevannya dengan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian ini lalu di tarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan – hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang di rumuskan.

**PEMBAHASAN**

**Kekerasan Anak Dibawah Umur**

Kitab Undang – undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. hanya dalam pasal 89 disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). berdasakan pada penjelasan pasal 89 KUHP[[4]](#footnote-4) dijelaskan bahwa : melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyeplak, menendang dsb. yang disampaikan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Kekerasan pada anak atau perlakuan salah pada anak adalah suatu tindakan semena – mena yang dilakukan oleh seseorang seharusnya menjaga dan melindungi anak (*caretaker*) pada seorang anak baik secara fisik, seksual maupun emosi. pelaku kekerasan disini karena bertindak sebagai *caretaker*, maka mereka umumnya merupakan orang terdekat di sekitar anak. ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, paman, supir pribadi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, dan seterusnya. Banyak teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini tejadi. salah satunya diantaranya teori yang berhubungan dengan stres dalam keluarga (*family stress*). stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu. tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks karena mempunyai dampak negatif yang serius baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya

Berikut perundang – undangan yang berkaitan dengan anak yaitu :

1. Pengertian anak menurut KUHPidana : anak dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.[[5]](#footnote-5)
2. Pengertian anak menurut hukum perdata : pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.[[6]](#footnote-6)
3. Pengertian anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat dalam pasal 1 ayat (1) : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih kandungan.[[7]](#footnote-7)
4. Pengertian anak di dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) : anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[[8]](#footnote-8)
5. Pengertian anak di dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) : anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.[[9]](#footnote-9)
6. Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di definisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut : Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (tahun) dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. [[10]](#footnote-10)
7. Pengertian Anak menurut konvensi Tentang Hak – hak anak (*Convention on the right of the child*) tahun 1989 sebagai berikut : anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang – undang yang berlaku pada anak, kedewasaan di capai lebih awal. [[11]](#footnote-11)

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah di kemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang di gunakan adalah pengertian anak menurut Undang – undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandung. dimana dalam undang – undang ini menjamin dan melindungi hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetap juga harus di pahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya. sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum. bila hendak membicarakan mengenai korban, maka seyogyanya dilihat kembali pada budaya dan peradaban ibrani kuno. dalam peradaban ibrani kuno. dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan yaitu “mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan”

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka – luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. penderitaan tersebut bias berbentuk fisik, psikolog maupun ekonomi”. kamus umum bahasa indonesia menyebutkan kata korban mempunyai pengertian : “korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainnya) sendiri atau orang lain”. Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah di perluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatannya. [[12]](#footnote-12)

**Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Tindak Pidana Kekerasan**

Dalam Kamus Etismologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Upaya penanggulangan dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan perumusan berbagai undang – undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, di wujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang – undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya. oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan salah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut. kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai sejahteraan masyarakat (*social welfare*). oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat. untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan dari bagian integral dari kebijkan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyakat. sebagai penanggulangan masyakat kebijakan kriminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. pertama, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem.)* dalam hal ini secara luas sebenarnya mencangkup pula proses kriminalisasai.kedua, yang kini berupa usaha – usaha *prevention withaout punishment* (tanpa menggunakan sarana penal), dan yang ketiga, adalah pendayagunaan usaha – usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.dikaitkan dengan kejahatan (kekerasan) terhadap anak, kebijakan kriminal dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan pada anak. dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan pada anak pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak.

Berikut 6 cara mencegah kekerasan pada anak yang bisa orangtua lakukan sejak dini yaitu :

1. Ketahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak

Dilansir dari Child Help, kekerasan pada anak atau *child abuse* adalah ketika seseorang, baik melalui tindakan atau berniat untuk bertindak, yang menyebabkan cedera, kematian, kerugian emosional, atau risiko cedera serius pada anak. Kekerasan fisik dan seksual jelas merupakan penganiayaan, namun mengabaikan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan perawatan kepada anak, ternasuk sebagai tindakan kekerasan.

2. Jadilah orangtua yang mengasuh

Di sini orangtua perlu lebih mengedukasi diri sendiri agar dapat memahami anak-anaknya. Pelajari bagaimana anak-anak berperilaku dan apa yang mereka bisa dan tidak bisa lakukan pada usia yang berbeda. Selain itu kembangkan harapan yang realistis dan masuk akal sesuai usia anak, untuk mencegah stres jika anak-anak mengalami kegagalan.

3. Ketahui kapan waktu yang tepat untuk mencari bantuan dan membantu orang lain

Ketika masalah besar dan kecil dalam kehidupan sehari-hari menumpuk sehingga ibu atau ayah merasa kewalahan dan di luar kendali, luangkan waktu untuk menenangkan diri. Hindari melampiaskan emosi pada anak.

4. Temukan penyebab dan solusinya, hindari melampiaskan emosi

Mendengar tangisan balita/anak memang bisa membuat ibu dan ayah frustasi. Namun, dengan memarahi anak hingga meneriakinya, itu tidak akan mengatasi masalah. Justru bisa mengakibatkan masalah lainnya.

5. Jangan mendisiplinkan anak saat merasa kesal

Jangan pernah mendisiplinkan anak saat ayah/ibu merasa kesal, frustrasi, atau marah. Kendalikan diri sendiri dan perhatikan kata-kata yang digunakan sebelum mendisiplinkan anak. Bahasa yang marah atau menghukum, dapat meninggalkan bekas luka emosional seumur hidup

6. Kenali dampak kekerasan pada anak sejak dini

Untuk mencegah dampak dari tindakan kekerasan orangtua, tunjukkan cara pengasuhan yang benar ketika anak masih muda. Tunjukkan pada anak rasa cinta, dan beri ia contoh yang lebih baik untuk diikuti[[13]](#footnote-13)

**Proses Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Bangil**

Permasalahan penegakan hukum di kota Bangil ialah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya dinegara kesatuan republik indonesia. oleh karena itu masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusi nya atau jalan keluarnya tetapi masalahnya terletak pada praktek penegakan hukum itu sendiri pada kasus kekerasan terhadap anak dibawah umut yang terjadi di kota bangil sering terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku kekerasan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak dibawah umur. Kekerasan terhadap anak dibawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ – organ penegakannya yang tergantung pada faktor – faktor yaitu :

1. Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai dengan nilai – nilai masyarakat.
2. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatam melanggar hukum kepada organ – organ penegak hukum tersebut.
3. kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.[[14]](#footnote-14)

Banyaknya kasus mengenai kekerasan di indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang – orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.[[15]](#footnote-15) Hukum adalah aturan untuk manusia. maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum haru memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. meningkatnua kekerasan terhadap anak juga di akui ketua Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Seto Mulyadi atau yang biasa disapa kak seto. Penyebab utama dari banyaknya sebuah paradigma lama yang selalu keliru dimana masih berpegangan untuk mendidik seorang anak harus dengan cara – cara kekerasan, misalnya mendidik anak dengam cara di pukul, ditempeleng, dan dijewer mendidik anak seperti ini adalah suatu tindak kekerasan terhadap anak. [[16]](#footnote-16)

Rincian mengenai tanggung jawab dan kewajiban tersebut ialah suatu bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak – anak dari hal – hal yang tidak layak bagi kehidupannya ataupun yang dapat merampas hak – hak anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan kewajibam bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak.

**Upaya Perlindungan Hukum Dalam Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Bangil**

Perlindungan hukum dalam tindak pidana kekerasan anak di bawah umur di kota bangil dapat mencangkup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (Tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa di nikmati atau di rasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat di nikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materil maupun non materil. pemberian yang bersifat materil dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman. dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapatkan perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya UU Perlindungan anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut. di samping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak.

Adanya ketentuan tentang komisi perlindungan anak (Pasal 74-76) juga belum menunjukan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan.

**Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 225/Pid.Sus/2014/Pn.Bgl.[[17]](#footnote-17)**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : UMI BADREYA Bin SUBANDIK

Tempat lahir : Pasuruan

Umur / Tgl lahir : 31 Tahun/ 01 Februari 1983

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Dukuh Kulon Rt 06/ Rw 05 Desa sumberejo kec. Winongan, Kab. Pasuruan

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Tanggal 18 Maret 2014 No. Sp. Han/33/III/2014/Satreskrim, sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 06 April 2014;
2. Perpanjang penuntu umum tanggal 02 April 2014 No.031/0.5.40.3/EPP.3/IV/2014. Sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014;
3. Penuntut umum tanggal 13 mei 2014 No. Print B-069/0.5.40.3/EP.3/V/2014. sejak tanggal 13 mei 2014 s/d tanggal 01 juni 2014;
4. Hakim pengadilan Negeri bangil, tanggal 22 mei 2014, Nomor: 270/Pen.Pid.Sus/2014/PN.BGL. Sejak tanggal 22 mei 2014 s/d tanggal 20 juni 2014;
5. Perpanjangan ketua pengadilan Negeri bangil Nomor : 270/Pen.Pid.Sus/2014/PN.BGL

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama FAIZAH, SH berdasarkan Penetapan Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil ; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 80/Pen.Pid /2014/PN. BGL, tanggal 26 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 80/Pen.Pid/2014/PN. BGL,[[18]](#footnote-18) tanggal 26 Februari 2014 tentang Hari sidang ; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; Telah mendengar pula Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan.

sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMI BADREYAH Binti SUBANDIK bersalah telah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak sehingga mati,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

* 1 (satu) buah gunting ; dirampas untuk dimusnahkan ;
* 1 (satu) lembar sarung warna merah tua motif garis-garis kotor yang terkena kotoran manusia dan sapi ;
* 1 (satu) lembr perlak warna hijau motif kembang-kembang ukuran 2 meter X 1,8 meter ;
* 1 (satu) lembar seprei warna hijau terkena noda darah ;
* Dikembalikan kepada terdakwa Umi Badreyah Binti Subandik ;

1. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah). Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan terdakwa, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana bersifat kumulatif alternatif yaitu penjara dan atau denda maka selain menjatuhkan pidana penjara, maka akan dijatuhi pula pidana denda terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yuridis yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dan juga untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka kepada terdakwa majelis perintahkan agar tetap berada dalam tanahan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan berupa :

* 1(satu) buah gunting ; oleh karena merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;
* sedangkan 1 (satu) lembar sarung warna merah tua motif garis-garis kotor yang terkena kotoran manusia dan sapi ;
* 1 (satu) lembr perlak warna hijau motif kembang-kembang ukuran 2 meter X 1,8 meter ;
* 1 (satu) lembar seprei warna hijau terkena noda darah ;

oleh karena terbukti milik terdakwa dan masih dapat dimanfaatkan maka akan dikembalikan kepada terdakwa Umi Badreyah Binti Subandik ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

• Terdakwa telah memperlakukan anaknya dengan tidak layak dan tidak manusiawi dengan memasukkan anaknya sendiri kedalam WC ;

Keadaan yang meringankan:

• Terdakwa sopan selama pemeriksaan dipersidangan;

• Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Konvensi hak anak (*convention on the right of the child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB dan telah diratifikasi oleh pemerintah RI melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 dan telah pula diadopsi dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

dinyatakan bahwa prinsip dasar hak anak adalah :[[19]](#footnote-19)

1. Non diskriminasi ;

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak ;

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya ;

4. Penghargaan terhadap partisipasi anak ;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dasar hak anak adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya yang patut dijaga dan dihormati oleh siapapun terlebih kedua orang tuanya yang telah melahirkannya ke dunia ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena merasa malu dengan kehadiran anaknya yang ke-5 (lima), disamping itu karena ketidakmampuan secara ekonomi, yang akhirnya mendorong terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa alasan diatas sangat tidak dapat dibenarkan apalagi dihubungkan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak untuk hidup.Alasan terdakwa diatas, telah menimbulkan kesan bahwa sesungguhnya terdakwa memang tidak menghendaki kelahiran anak tersebut, sehingga terdakwa telah bersikap apatis terhadap kehamilannya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh sikap suami terdakwa yang seolah-olah tidak mengetahui kehamilan terdakwa. Sikap apatis terdakwa tampak dari keterangan saksi Gerda Sumariani dan saksi Siti Rohmah yang menerangkan tidak pernah melihat terdakwa memeriksakan kehamilannya pada bidan desa atau Puskesmas setempat sebagaimana yang dilakukan ibu-ibu hamil pada umumnya, terdakwa juga tidak membicarakan kehamilannnya pada suaminya, bahkan sampai akan melahirkan. Terdakwa juga menggunakan alat-alat seadanya saat melahirkan, misalnya hanya menggunakan perlak dan sarung dilantai serta gunting yang tidak steril saat memotong ari-ari bayinya ;

Menimbang, bahwa disamping itu didalam persidangan, terdakwa bahkan juga suaminya kurang menunjukkan suatu penyesalan yang mendalam akibat perbuatannya, hal mana menimbulkan kesan seolah-olah terdakwa merasa tidak terbebani dengan kematian anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan itupun tanpa disertai dengan pidana denda. Menurut Majelis tuntutan tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan hakikat dari UU perlindungan anak yang seharusnya memberikan perlindungan secara optimal bagi anak, bahkan sejak dalam kandungan sekalipun. Dengandemikian Majelis akan menjatuhi pidana yang dianggap setimpal dengan kesalahan terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri sehingga mengakibatkan kematian bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa hal diatas sejalan dengan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan efek jera (*Detterence effect*) baik bagi diri terdakwa sendiri dan juga bagi orang lain, tujuannya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain pun tidak melakukan seperti yang dilakukan terdakwa, tetapi juga tidak mengesampingkan tujuan pemidanaan yang bersifatkonstruktif, preventif dan edukatif bagi diri terdakwa ; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan juga masyarakat pada umumnya; Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa UMI Badreyah Binti SUBANDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak yang dilahirkan sehingga mengakibatkan mati”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah gunting :Dirampas untuk dimusnahkan ;

• 1 (satu) lembar sarung warna merah tua motif garis-garis kotor yang terkena kotoran manusia dan sapi ;

• 1 (satu) lembar perlak warna hijau motif kembang-kembang ukuran 2 meter X 1,8 meter ;

• 1 (satu) lembar seprei warna hijau terkena noda darah ; Dikembalikan kepada terdakwa Umi Badreyah Binti Subandik ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) Putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 oleh Hj.WIWIN ARODAWANTI, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH dan SOFIAN PARERUNGAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari rabu tanggal 23 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. TITA HERLINA, SH.selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SONYA HARDINI, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil serta dihadiri pula oleh Terdakwa.tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ; Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH Hj. WIWIN ARODAWANTI, SH.,MH SOFIAN PARERUNGAN, SH Panitera Pengganti, Hj. TITA HERLINA. bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana bersifat kumulatif alternatif yaitu penjara dan atau denda maka selain menjatuhkan pidana penjara, maka akan dijatuhi pula pidana denda terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yuridis yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dan juga untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka kepada terdakwa majelis perintahkan agar tetap berada dalam tanahan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

**PENUTUP**

1. Proses penegakan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan merupakan hal yang sangat di perlukan demi kelangsungan hidupnya mendatang dan di dukung seluruh elemen masyarakat. penegakan hukum yang konsisten harus terus di upayakan agar dapat mengembalikan kepercayaan pada masyarakat terhadap hukum yang berlaku di indonesia. serta para aparatur penegak hukum harus di upayakan dan diperbaiki profesionalitasnya, kejujuran dari hal – hal yang di buat oleh oknum oknum tertentu dalam kinerjanya di bidang penegak hukum
2. Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah *to enforce the truth and justice,* yaitu penegakan kebenaran dan menegakan keadilan, hal ini dapat terwujud apabila penegakkan hukum dilakukan tanpa pandang bulu atau pilih kasih serta tidak ada diskriminasi atau yang sifatnya berat sebelah.
3. Hendaknya aparatur penegak hukum menggunakan secara optional Undang – undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam memutuskan kasus kekerasan terhadap anak sehingga ancaman – ancaman dalam undang – undang tersebut betul – betul di terapkan. serta diharapkan kepada pembuat Undang – undang agar dapat memperhatikan kepentingan korban sebagai bentuk perlindungan hukum sehingga perannya untuk membantu mengungkapkan kejahatan kekerasan dapat berjalan dengan maksimal. disamping itu, juga perlu adanya upaya represif untuk mengembalikan citra korban kekerasan sebagai manusia yang berguna sehingga di perlukan lembaga psikologis yang memberikan bantuan kepada para korban kekerasan utamanya korbannya anak, sehingga dapat menghilangkan trauma di kemudian hari. Diharapkan juga kepada masyarakat lebih meningkatkan kontrol sosial dan perlunya pengawasan orangtua kepada anak atas lingkungan dan pergaulannya. Serta disarankan untuk orang tua lebih banyak mengontrol emosi, jika memang amarah sedang memuncak sebaiknya segera menstabilkan emosi dan sebaiknya menghindari kontak dengan anak jika kondisi masih emosi maupun fisik sedang turun.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bambang waluyo, penelitian dalam praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta:kencana, 2010), hlm. 93

Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.142.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), hlm. 312

**Tesis**

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), hlm. 312

Letezia Tobing, S.H., M.Kn. Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan - Klinik *Hukumonline. hukumonline.com. Published February 2016. Accessed March* 15, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>

*http://lawdisfor.blogspot.com*

[*http://depkominfo.go.id*](http://depkominfo.go.id)*,* 5 April 2010

**Undang – Undangan**

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak

Pasal 89 Kitab Undang – undang hukum perdata

Pasal 45 Kitab Undang – undang hukum pidana

Pasal 330 Kitab Undang – undang hukum perdata

Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang – undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Undang – undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

konvensi Tentang Hak – hak anak (*Convention on the right of the child*) tahun 1989

Penetapan PN Bangil Nomor.225/Pid.Sus/2014/PN.BGL

pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**Artikel**

Letezia Tobing, S.H., M.Kn. Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan - Klinik Hukumonline. hukumonline.com. Published February 2016. Accessed March 15, 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7>

*http://lawdisfor.blogspot.com*

[*http://depkominfo.go.id*](http://depkominfo.go.id)*,* 5 April 2010.

<https://www.google.com/amp/s/www.popmama.com/amp/kid/1-3-years-old/jemima/cara->mencegah-kekerasan-pada-anak-yang-bisa-orangtua-lakukan

1. Letezia Tobing, S.H., M.Kn. Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan - Klinik Hukumonline. hukumonline.com. Published February 2016. Accessed March 15, 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7 [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak [↑](#footnote-ref-2)
3. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta:kencana, 2010), hlm. 93 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 89 Kitab Undang – undang hukum perdata [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 45 Kitab Undang – undang hukum pidana [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 330 Kitab Undang – undang hukum perdata [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang – undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang – undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [↑](#footnote-ref-10)
11. konvensi Tentang Hak – hak anak (*Convention on the right of the child*) tahun 1989 [↑](#footnote-ref-11)
12. *http://lawdisfor.blogspot.com* [↑](#footnote-ref-12)
13. https://www.google.com/amp/s/www.popmama.com/amp/kid/1-3-years-old/jemima/cara-mencegah-kekerasan-pada-anak-yang-bisa-orangtua-lakukan [↑](#footnote-ref-13)
14. Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005), hal 142. [↑](#footnote-ref-14)
15. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), hal 312. [↑](#footnote-ref-15)
16. [*http://depkominfo.go.id*](http://depkominfo.go.id)*,* 5 April 2010. [↑](#footnote-ref-16)
17. Penetapan PN Bangil Nomor.225/Pid.Sus/2014/PN.BGL [↑](#footnote-ref-17)
18. Penetapan PN Bangil Nomor.225/Pid.Sus/2014/PN.BGL [↑](#footnote-ref-18)
19. pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-19)